

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Temanggung

1. Gambaran Umum Mengenai Kejaksaan Negeri Temanggung

Kejaksaan Negeri Temanggung adalah instansi vertikal dari Kejaksaan RI yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, dengan wilayah tugas di salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kota Temanggung. Kejaksaan Negeri Temanggung berada di Jl. LetJend Suprpto 40 Temanggung, telepon 0293-491121, Temanggung, dipimpin oleh Bp. Agus Wahidin, SH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung (Kajari Temanggung). Jumlah pegawai di Kejaksaan Negeri Temanggung adalah 33 pegawai yang terdiri dari 12 Jaksa dan 21 pegawai di bagian Tata Usaha serta tenaga kerja yang bukan pegawai, berjumlah 9, yang terdiri dari 3 staff honorer, 2 tenaga kebersihan dan 4 satpam. Terdiri dari 7 satuan kerja yaitu, satuan kerja bidang pembinaan, bidang Intelijen, bidang keuangan, bidang perlengkapan, tindak pidana umum (PIDUM), tindak pidana khusus (PIDSUS), dan Perdata Dan Tata Usaha Negara (DATUN). Tugas dan wewenang Kejaksaan sesuai dengan Pasal 30 ayat 1 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung.

Bagan 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Temanggung

**STRUKTUR ORGANISASI
KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG**



Gambar : Struktur Organisasi Kejari Temanggung
Sumber : PERJA RI NO-009/A/JA/01/2011

Berikut penjelasan dari struktur organisasi diatas, yang terdiri dari Kepala Kejaksaan dan dibawahnya ada sub bagian sub bagian, yang memiliki fungsi sendiri-sendiri:

a. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung

Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung pada periode tahun ini adalah Bp. Agus Wahidin, SH. Kepala Kejaksaan mempunyai tugas-tugas penting dalam Instansi, semua pekerjaan dilaksanakan melalui perintah dan kebijakan Kepala. Berikut uraian tugas kepala kejaksaan, yaitu:

- 1) Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan

Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;

- 2) Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 4) Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 5) Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan

negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- 6) Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, BUMN, BUMD di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 7) Membina dan melakukan kerjasama dengan Lembaga Negara, Instansi Pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
- 8) Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 9) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.

b. Sub Bagian Pembinaan

Pada Sub bagian pembinaan, di Kejaksaan Negeri Temanggung, dikepalai oleh Bu Ambariyah yang juga dalam tugasnya disebut KASUBAGBIN. Sub bagian pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan sarana prasarana, pengelolaan

ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

c. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen dipimpin oleh seorang Kasi (Kepala Seksi) Intelijen, atau yang dapat disebut Kasi Intel, yang sekarang dijabat oleh Bp. Sabar Sutrisno, S.H. Bagian seksi intelijen mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- 1) Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/ atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya;

- 2) Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya

d. Seksi Pidana Umum

Seperti halnya seksi intelijen, seksi pidana umum juga dipimpin oleh seorang Kasi, yang bertanggung jawab dalam bidang tersebut, pada bidang ini Kejaksaan negeri Temanggung dipimpin oleh kasi pidum yaitu Bp. Antonius, S.H, M.H. Bidang Seksi Pidana umum bertugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

e. Seksi Pidana Khusus

Bidang ini dipimpin oleh Kasi yaitu Bp. H. Suheli, S.H. Bidang Seksi Pidana khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan

pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya. dalam perkara tindak pidana khusus.

f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dipimpin oleh kasi, yaitu Bp. Muhtadi, S.H. Bidang seksi DATUN mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha negara.

Setiap Kepala Bagian bertanggung jawab pada bidang masing-masing, dan pekerjaannya dipertanggung jawabkan pada atasan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung.

2. Pelaksanaan Lelang

Lelang dalam Instansi pemerintahan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan APBN, yang termasuk ke dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam peningkatan APBN dengan dasarnya yang terbuka, adil, berkepastian hukum, akuntabilitas, dan efisien, dimana merupakan alternatif jual beli dengan harga optimal karena ada kompetisi antara para peminat dan saling berinteraksi langsung antara penawaran dari Penjual serta permintaan dari pembeli, sehingga harga yang terbentuk merupakan harga yang sesuai dengan

kehendak kedua belah pihak dan harganya akan optimal karena melalui beberapa penawaran dari peserta.


Pada Instansi Kejaksaan kegiatan lelang tersebut merupakan kegiatan lain yang dilakukan oleh Kejaksaan selain di bidang penuntutan, yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan RI. Selain itu obyek lelang adalah barang rampasan Negara yang berasal dari barang bukti tindak kejahatan, yang telah diputus Pengadilan untuk dirampas Negara sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kejaksaan yang merupakan eksekutor dari penyelesaian barang rampasan Negara tersebut diberi wewenang untuk melakukan kegiatan lelang terhadap barang rampasan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kejaksaan juga selalu mengupayakan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan lelang barang rampasan Negara agar Barang rampasan terjual diatas Harga Wajar atau dengan kata lain semaksimal mungkin bisa memberikan Penghasilan Negara Bukan pajak (PNBP) setinggi-tingginya.¹ Pada Kejaksaan Negeri Temanggung kegiatan lelang terakhir dilaksanakan pada tahun 2015. Pada tahun 2015 tersebut obyek lelang barang rampasannya yaitu berupa kendaraan bermotor roda dua.

¹ Wawancara dengan Bp. Wahyu Widodo.S.E. Bagian Pembinaan Kejari Temanggung. Tanggal 31 Januari 2017.

Pada tahun 2015 terdapat dua kendaraan bermotor roda dua, yaitu sepeda motor Kawasaki KLX dengan plat nomor AA 3861 LN dan sepeda motor Honda Tiger dengan plat nomor AA 2335 CE, yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 12 Juni 2015, pukul 10.00 WIB. Kendaraan bermotor roda dua tersebut dilelang dalam keadaan tanpa BPKB atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor dan STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Pada pelaksanaan lelang Barang rampasan Negara di Kejaksaan negeri Temanggung memiliki prosedur lelang yang sama dengan yang lain, berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, hanya saja beda pada saat penyeteroran hasil bersih lelang bukan disetorkan ke pemohon atau Penjual, namun langsung disetorkan ke Kas Negara, berikut bagan prosedurnya:

Bagan 2 Prosedur Lelang



Sumber: Data sekunder yang diperoleh

Keterangan:

1. Permohonan lelang dari Penjual.
2. Penetapan tanggal atau hari dan jam lelang.
3. Pengumuman lelang di surat kabar harian.
4. Peserta lelang menyetorkan uang jaminan ke rekening KPKNL.
5. Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang dari KPKNL.
6. Pemenang lelang membayar harga lelang kepada KPKNL.
7. Bea lelang disetorkan ke Kas Negara oleh KPKNL.
8. Hasil bersih lelang disetor ke pemohon atau Penjual kemudian akan disetorkan ke Kas Negara
9. KPKNL menyerahkan dokumen dan petikan risalah lelang sebagai bukti untuk balik nama dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu panitia lelang menyebutkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Temanggung seperti pelaksanaan lelang pada umumnya yaitu melalui beberapa tahap berikut:²

1. Pelaksanaan Tahap Persiapan Lelang
2. Pelaksanaan Tahap Pelaksanaan Lelang
3. Pelaksanaan Tahap Pembayaran
4. Pelaksanaan Tahap Penyerahan Dokumen Pemilikan Barang

² Wawancara dengan Bp. Wahyu Widodo, S.E. Bagian Pembinaan Kejari Temanggung. Tanggal 31 Januari 2017.

5. Pelaksanaan Tahap Pembuatan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang

6. Pelaksanaan Tahap Penyetoran dan Laporan

Pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan di Kejaksaan Negeri Temanggung tidak ada penjadwalan waktu tertentu untuk dilaksanakan lelang, karena obyek lelang sendiri tidak selalu ada. Pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ini akan diadakan ketika barang rampasan telah diserahkan kepada Bidang Pembinaan maka akan segera dibuat Surat Keputusan tentang Panitia lelang Barang Rampasan dan segera diproses, tetapi berdasarkan DIPA tahun 2017 Negara memberikan Anggaran Lelang Barang Rampasan tiap Tiga Bulan/ Per triwulan.³

Dengan kata lain pelaksanaan lelang akan dilaksanakan apabila Kejaksaan telah mendapatkan putusan dari Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai penyelesaian terhadap barang rampasan Negara dan menyatakan barang rampasan dilimpahkan penanganannya kepada bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan. Pelaksanaan lelang tidak tergantung dengan jumlah barang rampasan akan tetapi apabila nilainya sangat kecil dan sangat tidak sesuai dengan biaya yang akan timbul maka akan digabung dengan periode yang akan datang sesuai kebijakan

³ Wawancara dengan Bp. Wahyu Widodo, S.E. Bagian Pembinaan Kejari Temanggung. Tanggal 31 Januari 2017.

pimpinan.⁴ Berikut penjabaran tahap-tahap dalam pelaksanaan lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Temanggung, yaitu:

1. Tahap Persiapan Lelang

Tahap persiapan lelang, adalah tahapan dimana panitia mempersiapkan dan melengkapi persyaratan lelang, sesuai prosedur yang berlaku. Berikut tahapan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Temanggung dari mendapat putusan pengadilan dan menjadi obyek lelang, sehingga barang rampasan dijual secara lelang, yaitu:⁵

- a. Kejaksaan mendapatkan Putusan pengadilan bahwa barang yang disita sebagai barang bukti Dirampas untuk Negara;
- b. Jaksa penuntut umum sebagai Eksekutor menyerahkan Barang Rampasan tersebut kepada Bidang Pembinaan untuk segera dilakukan proses lelang;
- c. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Rampasan maka Kepala Kejaksaan Negeri Mengeluarkan Keputusan perihal Panitia Lelang Barang rampasan. Panitia lelang yang dibentuk, terdiri dari 4 orang, yaitu:
 - 1) Ketua, bertugas mengkoordinir anggota, berkoordinasi dengan instansi terkait dan bertanggungjawab atas kegiatan lelang;
 - 2) Sekretaris, mencatat, membuat surat dan mengarsip surat;

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

- 3) Anggota, yang terdiri dari 2 orang, yang bertugas membantu ketua dan sekretaris dalam melaksanakan seluruh kegiatan.
- d. Panitia melakukan penentuan kondisi barang rampasan yang dimintakan kepada ahli atau kepada instansi yang ada relevansinya dengan barang rampasan tersebut, pada tahun 2015 cek kondisi barang dibantu oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Temanggung, guna memenuhi persyaratan administrasi sebagai dasar penentuan harga barang;
- e. Panitia Bekerjasama dengan KPKNL atau Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi (DISPERINDAG), Kabupaten Temanggung untuk menentukan nilai wajar;
- f. Dari Nilai wajar yang diperoleh dari KPNL atau Disperindag kemudian panitia menentukan nilai limit barang rampasan/ menjadi obyek lelang guna diajukan ke KPKNL untuk dilelang/ jual.

Kemudian tahapan persiapan lelang yang ditempuh Kejaksaan Negeri Temanggung setelah tahapan diatas selanjutnya, yaitu:

a. Permohonan Lelang

Pada pelaksanaan lelang barang rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Temanggung setelah melalui rangkaian tahap diatas, tahap pertama yang dilakukan adalah permohonan lelang yang dilakukan oleh bidang Pembinaan. Bidang pembinaan Kejaksaan Negeri Temanggung membuat permohonan lelang berupa permohonan

Bantuan Lelang Barang Rampasan Negara kepada KPKNL Semarang kemudian surat permohonan diberikan juga kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung. Permohonan lelang dibuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Permohonan dibuat secara tertulis dan melampirkan syarat-syarat, yaitu:

- 1) Salinan atau fotokopi Putusan Pengadilan;
- 2) Salinan atau fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
- 3) Salinan atau fotokopi Berita Acara Sita;
- 4) Salinan atau fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan;
- 5) Salinan atau fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual;
- 6) Salinan atau fotokopi Surat Penetapan Nilai Limit dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Syarat-syarat tersebut sesuai dengan jumlah barang yang akan dijadikan obyek lelang, maksudnya masing-masing lampiran sesuai dengan barang masing-masing. Jadi pada tahun 2015 Kejaksaan Negeri Temanggung melampirkan dua salinan fotokopi Putusan pengadilan, perintah penyitaan dan berita acara sita, karena kedua barang tersebut berasal dari putusan sidang dan kasus yang berbeda.

Permohonan lelang sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, surat permohonan lelang diajukan secara tertulis oleh Penjual atau pemilik barang yang bermaksud melakukan Penjualan barang secara lelang kepada kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.

b. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Dalam hal tempat pelaksanaan lelang, diadakan di Kejaksaan Negeri Temanggung, sesuai dengan wilayah kerja KPKNL Semarang yaitu wilayah provinsi Jawa Tengah. Mengenai tempat pelaksanaan lelang sebenarnya dapat diadakan pada dua tempat, yaitu bisa di kantor KPKNL Semarang dan bisa juga di Kejaksaan Negeri Temanggung. Mengingat obyek lelang berada di Kejaksaan Negeri Temanggung dan jarak Kabupaten Temanggung dan Semarang lumayan jauh, jadi untuk menghemat biaya transportasi dan lain-lain maka KPKNL dan Kejaksaan sepakat untuk melaksanakan di Kejaksaan Negeri Temanggung, sehingga Pejabat Lelang I selaku pegawai KPKNL yang hadir di Kejaksaan Negeri Temanggung.⁶ Mengenai waktu pelaksanaan lelang diadakan sesuai arahan Kepala

⁶ Wawancara dengan Bp. Wahyu Widodo. S.E. Bagian Pembinaan Kejeri Temanggung. Tanggal 31 Januari 2017.

KPKNL Semarang, yang diterangkan dalam balasan permohonan bantuan lelang.

Hal ini sesuai dengan Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.6/2016 mengatakan, Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada. Pasal 24, waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL dan Pejabat Lelang kelas II.

c. Pengumuman Lelang

Segera setelah mendapat jawaban dari KPKNL mengenai permohonan bantuan Lelang, bidang pembinaan membuat pengumuman lelang, jangka waktu dari pembuatan sampai pelaksanaan lelang kira-kira 12 hari, pengumuman berisikan:

- 1) Identitas Penjual;
- 2) Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan;
- 3) Jenis dan jumlah barang;
- 4) Jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara, serta, tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya jaminan penawaran lelang;
- 5) Nilai limit barang;
- 6) Cara penawaran lelang, pada Kejaksaan Negeri Temanggung lelang dilakukan dengan cara lisan naik-naik;

- 7) Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pemenang lelang, dibayar paling lambat 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang kepada Pejabat Lelang;
- 8) Syarat tambahan dari Penjual (jika ada), syarat Kejaksaan Negeri Temanggung yang diberikan kepada peserta, yaitu:⁷
 - a) Hadir dengan dibuktikan mengisi daftar hadir;
 - b) Memiliki/ Membawa Kartu Identitas (KTP);
 - c) Memberikan/ menyerahkan uang Jaminan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh panitia, dengan dilampiri fotokopi KTP dan materai 6000;
 - d) Mengikuti proses lelang dengan tertib.

Pada Kejaksaan Negeri Temanggung, pengumuman lelang menggunakan media masa berupa surat kabar sebagai sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat, selain itu juga ditempel di papan pengumuman Kejaksaan Negeri Temanggung.

Melihat ketentuan yang pengumuman yang dilakukan pada kejaksaan negeri Temanggung ada sedikit kekurangan dalam isinya yang belum sesuai dengan hal-hal yang sedikitnya harus tertera di pengumuman lelang, seperti yang diatur dalam Pasal 52 Peraturan

⁷ Wawancara dengan Bp. Wahyu Widodo. S.E. Bagian Pembinaan Kejari Temanggung. Tanggal 31 Januari 2017.

Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Pengumuman lelang paling sedikit memuat hal-hal yang sebagai berikut:⁸

- a) Identitas Penjual;
- b) Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan;
- c) Jenis dan jumlah barang;
- d) Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidak adanya bangunan khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;
- e) Spesifikasi barang, khusus untuk bergerak;
- f) Waktu dan tempat *aanwijzing*, dalam hal Penjual melakukan *aanwijzing*;
- g) Jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara, serta, tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya jaminan penawaran lelang;
- h) Nilai limit kecuali lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang non eksekusi sukarela untuk barang bergerak;
- i) Cara penawaran lelang;
- j) Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli;

⁸ *Ibid.*, hlm 135.

- k) Alamat domain KPKNL atau Pejabat Kelas II yang melaksanakan lelang khusus untuk penawaran lelang melalui email;
- l) Syarat tambahan dari Penjual (jika ada).

Melihat obyek lelang pada pelaksanaan lelang di Kejaksaan Negeri Temanggung tahun 2015 berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor roda dua, di dalam pengumuman lelang belum menjelaskan mengenai spesifikasi barang seperti yang tertera dalam Pasal 52 huruf e diatas.

2. Pelaksanaan Lelang

Tahap dimana Lelang mulai dilaksanakan dan peserta lelang, Penjual lelang serta Pejabat Lelang berkumpul dalam satu tempat untuk mengikuti kegiatan lelang.

a. Pemimpin lelang/ Pejabat Lelang

Pada pelaksanaan lelang barang rampasan Negara tahun 2015 di Kejaksaan negeri Temanggung adalah Ahmad Afan Hakim S.E selaku pegawai KPKNL yang dalam hal ini telah ditunjuk oleh Kepala KPKNL. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 karena lelang merupakan jenis lelang eksekusi, berarti Pejabat Lelang yang berwenang adalah Pejabat Lelang kelas I, yang dalam Pasal ini dijelaskan, Pejabat Lelang kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai

DJKN yang berwenang melaksanakan lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela.

Dalam pelaksanaan lelang barang rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Temanggung, karena bertempat di Kejaksaan Negeri Temanggung, maka Pejabat Lelang dari KPKNL Semarang yang hadir di Kejaksaan Negeri Temanggung dan dalam pelaksanaan lelang dibantu oleh panitia lelang yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung. Dalam lelang Pejabat Lelang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait;
2. Meneliti legalitas formal subyek lelang dan obyek lelang;
3. Membuat bagian kepala Risalah Lelang sebelum pelaksanaan lelang;
4. Membacakan bagian kepala Risalah Lelang dengan suara keras dan jelas dihadapan peserta lelang;
5. Menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;
6. Membuat Minuta Risalah Lelang;
7. Membuat salinan Risalah Lelang sesuai peraturan perundang-undangan;

8. Meminta dan meneliti keabsahan bukti pelunasan harga lelang, Bea Lelang, Pajak penghasilan Final dan pungutan-pungutan lain yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Penawaran

Pada pelaksanaan lelang barang rampasan Negara di Kejaksaan negeri temanggung cara penawaran lelang, menggunakan cara penawaran secara lisan, yaitu dengan cara peserta, Penjual dan Pejabat Lelang bertemu dalam satu tempat, kemudian peserta menyampaikan penawaran secara lisan dengan bahasa Indonesia, penawaran naik semakin naik sampai penawaran berhenti pada satu harga yang telah melampaui nilai limit barang.

Penawaran dilakukan oleh peserta lelang dalam menanggapi Penjualan yang dilakukan Penjual saat pelaksanaan lelang berlangsung. Peserta lelang dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengikuti lelang/mengajukan penawaran lelang dengan bukti surat kuasa yang bermaterai cukup dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Izin Mengemudi (SIM)/ Paspor pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Cara penawaran lelang dapat diusulkan oleh Penjual sebelum pengumuman lelang kepada Kepala KPKNL, jika tidak mengusulkan Kepala KPKNL yang menentukan cara penawaran

lelang. Cara penawaran pada praktek dan yang tertera dalam peraturan ada 3 cara, yaitu:

- 1) Penawaran Lisan, semakin meningkat atau semakin menurun. Penawaran secara lisan dilakukan, dengan kehadiran peserta lelang atau tanpa kehadiran peserta.
- 2) Penawaran Tertulis, Penawaran lelang secara tertulis apabila tidak dihadiri peserta lelang, maka dilakukan dengan cara melalui surat elektronik (*email*), surat tromol pos, dan melalui internet baik cara terbuka (*open bidding*) maupun cara tertutup (*closed bidding*).
- 3) Penawaran Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit

d. Pemenang Lelang/ Pembeli

Tahapan ini terjadi apabila tahapan penawaran sudah berhenti, dan tidak ada lagi peserta lelang yang akan melakukan penawaran lagi, maka peserta lelang yang melakukan penawaran terakhir dengan harga tertinggi mencapai atau melampaui nilai limit, akan menjadi pemenang lelang tersebut. Kemudian apabila sudah terdapat pemenang lelang, maka Pejabat Lelang mengesahkan peserta lelang sebagai pemenang lelang dan berhak atas pembelian obyek lelang,

dengan menandatangani berita acara lelang. Untuk peserta yang sudah disahkan menjadi pemenang, berkewajiban:⁹

- a. Melunasi biaya pembelian barang rampasan dan biaya administrasi;
- b. Pemenang lelang segera mendapatkan Barang rampasan dengan sebelumnya menandatangani Berita Acara Pemenang Lelang

Namun, pembeli belum berhak untuk mengambil atau menguasai barang sampai pembayaran lelang lunas dan mendapatkan bukti pembayaran/kuitansi, sesuai Pasal 75 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

3. Tahap Pembayaran

Pada tahap pembayaran dalam pelaksanaan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Temanggung memberikan batasan yang telah dijelaskan dalam pengumuman lelang yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang yang dibayarkan kepada Pejabat Lelang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pembeli lelang wajib melunasi pembayaran uang hasil lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang secara tunai (*cash*) atau cek atau giro. Pembayaran dilakukan melalui rekening KPKNL yang nantinya akan disetorkan langsung ke kas negara. Selanjutnya setiap pelunasan

⁹ Wawancara dengan Bp. Wahyu Widodo, S.E. Bagian Pembinaan Kejarri Temanggung. Tanggal 31 Januari 2017.

kewajiban pembayaran oleh pemenang lelang dibuatkan kuitansi atau tanda bukti pembayaran oleh bendahara penerimaan KPKNL/Pejabat Lelang Kelas I yang bertugas. Dalam hal pembeli tidak melunasi pembayaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka Pejabat Lelang membatalkan pengesahannya sebagai pembeli dengan membuat pernyataan pembatalan.

4. Tahap Penyerahan Dokumen Kepemilikan barang

Pada pelaksanaan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Temanggung, karena pada tahun 2015 lalu obyek lelang tidak memiliki surat-surat kepemilikan seperti BPKB atau STNK, Kejaksaan melewati tahap ini dan hanya memberikan risalah lelang saja pada pemenang lelang yang telah melunasi biaya lelang.¹⁰ Apabila ada dokumen asli kepemilikan barang, dalam hal menyerahkan dokumen asli kepemilikan barang lelang kepada pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembeli dapat menunjukkan bukti pelunasan/kuitansi pembayaran, sesuai peraturan yang berlaku, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

5. Tahap Pembuatan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang

Pada tahap ini kejaksaan hanya menunggu Pejabat Lelang membuat risalah lelang saja karena yang bertugas membuat risalah lelang adalah

¹⁰ *Ibid.*

Pejabat Lelang yang bertugas, yang dalam hal ini adalah pegawai KPKNL. Risalah lelang merupakan dokumen terpenting pada pelaksanaan lelang terutama penting untuk peserta lelang yang memenangkan lelang karena merupakan bukti otentik. Risalah lelang berisikan uraian mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan pelelangan atau Penjualan umum yang dilakukan oleh Pejabat Lelang.

Risalah lelang dibuat oleh Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang, dan hal ini bersifat wajib sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016. Risalah lelang ini sangatlah penting karena merupakan akta autentik, yang mana akta autentik menurut Pasal 165 HIR adalah suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya yaitu tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu.

Risalah lelang tersebut mempunyai fungsi sebagai bukti adanya perbuatan hukum seperti yang tercantum dalam risalah lelang. Untuk kepentingan dinas risalah lelang berfungsi sebagai bukti bahwa telah melaksanakan Penjualan sesuai dengan prosedur lelang dan bagi pembeli risalah lelang berfungsi sebagai akta jual beli yang merupakan bukti sah

bahwa ia telah melakukan pembelian.¹¹ Apalagi obyek lelang barang rampasan di Kejaksaan negeri Temanggung adalah kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan seperti BPKB motor dan STNK, oleh sebab itu sangat penting risalah lelang ini. Berikut beberapa fungsi dari risalah lelang untuk pembeli obyek lelang kendaraan bermotor roda dua, pada saat lelang tahun 2015 yaitu:¹²

- a. Untuk Barang Rampasan yang disertai Bukti Kepemilikan Bukti Kepemilikan Berupa BPKB dan STNK maka bisa menggunakan Risalah Lelang untuk Balik nama;
- b. Untuk Barang Rampasan yang tidak disertai Bukti Kepemilikan Berupa BPKB dan STNK maka sampai tahun 2016 tidak dapat dilakukan proses balik nama. Namun risalah lelang dapat sebagai bukti kepemilikan pengganti.

2. Tahap Penyetoran dan Pelaporan

Tahapan selanjutnya, tahap pasca lelang, yaitu tahapan dimana pelaksanaan lelang sudah selesai dan tinggal tahapan administrasi kantor. Proses selanjutnya setelah pelaksanaan lelang selesai, Pejabat Lelang (Petugas dari KPKNL) akan menyetorkan uang hasil lelang ke Kas Negara dan kemudian menyerahkan bukti setor kepada Kejaksaan Negeri Temanggung untuk dibukukan oleh bendahara penerima Kejaksaan

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hlm. 158-159.

¹² Wawancara dengan Bp. Wahyu Widodo. S.E. Bagian Pembinaan Kejari Temanggung. Tanggal 31 Januari 2017.

Negeri Temanggung guna dipertanggung jawabkan dalam laporan keuangan.¹³

Penyetoran dan Laporan merupakan tahapan administrasi terakhir Kejaksaan Negeri Temanggung yang wajib dilakukan. Hasil Penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil dinas kejaksaan dan harus disetor ke kas Negara dan hasil Penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera disetor ke kas Negara.

Penyetoran paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh bendahara penerimaan KPKNL. Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke kas Negara dilakukan oleh juru lelang atas nama bendaharawan khusus atau penerima Kejaksaan yang bersangkutan. Kejaksaan berkewajiban membuat pelaporan yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988, yang berbunyi Hasil Penjualan lelang barang rampasan segera disetor ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan Penjualan lelang barang rampasan segera dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.

¹³ Wawancara dengan Bp. Wahyu Widodo. S.E. Bagian Pembinaan Kejari Temanggung. Tanggal 31 Januari 2017.

Pada pelaksanaan lelang barang rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Temanggung tahun 2015 dari putusan pengadilan hingga pelaksanaan lelang kira-kira jangka waktunya 7 (tujuh) bulan, dihitung dari putusan pengadilan No 58/Pid.B/2014/PN.TMG dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2014 dan pelaksanaan lelang dilaksanakan tanggal 12 Juni 2015. Hal ini belum mengacu dengan yang telah diatur dalam Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988, mengenai tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan Negara di kejaksaan negeri Temanggung yang dilaksanakan pada tahun 2015, pada saat itu pelaksanaan lelang masih mengacu pada ketentuan yang lama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan telah diubah pada tahun 2016 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Perubahan tersebut akan tetapi tidak merubah ketentuan dalam tahapan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan Negara.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan

Pada pelaksanaan lelang barang rampasan Negara tentunya dalam pelaksanaannya ada faktor penunjang dan ada juga faktor penghambat. Seperti halnya ketika melaksanakan suatu peraturan pada dasarnya terdapat faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor pendukung adalah faktor yang memperlancar terlaksananya pelaksanaan dari sebuah peraturan, sedangkan faktor-faktor penghambat merupakan penghalang bagi terlaksananya sebuah peraturan pada umumnya sehingga pelaksanaan peraturan terlaksana dengan kurang berjalan dengan lancar. Pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:¹⁴

1. Lamanya Balasan dari KPKNL Sehubungan dengan Permohonan Bantuan Lelang dan penjadwalan yang ditentukan oleh KPKNL
Bantuan dari KPKNL untuk melaksanakan lelang barang rampasan ini sangatlah penting, mengingat pelaksanaan lelang harus melalui Kantor Lelang Negara yaitu KPKNL, Pasal 3 Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/8/1988, Penyelesaian barang rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi. Dan juga pelaksanaan lelang jenis lelang eksekusi

¹⁴ *Ibid.*

juga harus dilakukan di depan Pejabat Lelang I yang dalam hal ini adalah pegawai KPKNL. Pentingnya lagi waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL. Maka dari itu sangatlah penting balasan permohonan bantuan lelang dari KPKNL ini. Tetapi pelaksanaan lelang pada tahun 2015 lalu mengalami kendala dalam hal ini, yaitu lambatnya balasan mengenai permohonan bantuan lelang yang berisikan jadwal pelaksanaan lelang. Balasan bantuan pelaksanaan lelang tersebut datanginya sampai lama dan penjadwalan lelang dari KPKNL jadinya cukup lama dari waktu permohonan lelang, jadi mau tidak mau pelaksanaan lelang barang rampasan menjadi mengulur waktu lebih lama dari putusan pengadilan. Padahal pada Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/8/1988, mengatakan bahwa tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada prakteknya lelang dilaksanakan lebih dari 4 (empat) bulan. Jadi disini durasi untuk melaksanakan lelang menjadi tidak sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung.

2. Sedikitnya Peserta Lelang yang Menghadiri Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan

Peserta lelang ini merupakan salah satu subyek lelang yang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap suksesnya pelaksanaan lelang barang rampasan yang akan dilaksanakan. Jumlah dari peserta lelang juga

sangat penting, apabila peserta yang mengikuti lelang sedikit, penawaran lelang menjadi tidak optimal, karena kurang kompetisi dalam penawaran oleh peserta lelang. Apabila penawaran obyek lelang tersebut tidak optimal maka dapat mempengaruhi hasil dari lelang tersebut, seperti tidak dapat memenuhi target yang diinginkan atau tidak melampaui harga limit. Pada pelaksanaan lelang di Kejaksaan Negeri Temanggung tahun 2015 peserta yang hadir tidak terlalu banyak, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pelaksanaan lelang barang rampasan di Kejaksaan dan kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap obyek lelang, yang pada saat itu adalah kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan.

3. Kurangnya Perawatan Terhadap Obyek Lelang

Kondisi barang rampasan ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan mengingat barang rampasan adalah obyek lelang. Kondisi barang rampasan yang masih baik tidak ada pengaruhnya, tetapi terhadap kondisi barang rampasan yang kurang baik akan sangat berpengaruh bagi pencapaian harga limit yang diinginkan oleh penyelenggara. Disamping itu juga ketertarikan peserta lelang terhadap barang rampasan yang kondisinya kurang baik itu menjadi berkurang. Sejauh ini barang rampasan Negara tersebut kurang diperhatikan soal kondisinya jadi setelah diputusnya barang tersebut oleh pengadilan sebagai barang rampasan dan sampai dilaksanakannya lelang,

barang tersebut hanya ditaruh pada ruang alat bukti saja yang ada di Kejaksaan, tidak ada perawatan atau semacamnya agar kondisi barang tetap terjaga dengan bagus. Hal tersebut juga diikarekan di Temanggung sendiri tidak ada Rumah Barang Sitaan Negara (RUBASAN), jadi untuk perawatan barang kurang optimal, mengingat pekerjaan/kewajiban Kejaksaan bukan merawat barang tersebut melainkan hanya menyimpan.